

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis pada BAB IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah di Indonesia belum melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia belum terpenuhi dan tidak terpenuhi oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 5, Pasal 7 huruf (e), Pasal 8 huruf (f), Pasal 8 huruf (g), Pasal 8 huruf (h), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 90 huruf (b) belum sesuai. Pemerintah masih belum bisa tegas terhadap perlindungan hukum pada Tenaga Kerja Indonesia
2. Prosedur Tenaga Kerja Indonesia yang bernama Anisa Binti Jamil telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

#### **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Indonesia, dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia seharusnya pemerintah Indonesia lebih tegas dalam hal proses penegakan hukum yang terjadi apabila Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami tindakan diskriminasi atau kekerasan dari pengguna jasa

Tenaga Kerja Indonesia. Dalam hal ini tidak hanya mengurus keperluan korban saja, akan tetapi senantiasa mendampingi proses hukum yang seharusnya dijalani oleh tersangka atau pelaku sampai tersangka terbukti bersalah atau tidak bersalah.

2. Prosedur Tenaga Kerja Indonesia untuk memperoleh pekerjaan di Luar Negeri harus lebih dibenahi agar kejadian seperti Anisa tidak terulang lagi dikemudian hari.

